

JURNAL

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JASA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR
BAGI PESERTA DIDIK**

(STUDI KASUS DI RUMAH INGGRIS JOGJA)



Diajukan oleh :

ALEXANDRA PINAKA ARDANI

NPM : 130511145
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2019

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JASA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR
BAGI PESERTA DIDIK
(STUDI KASUS DI RUMAH INGGRIS JOGJA)**



Diajukan oleh :

ALEXANDRA PINAKA ARDANI

NPM : 130511145
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Suhardana".

FX. Suhardana, S.H.,MH.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Murti Widiyastuti".

D. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JASA LEMBAGA BIMBINGAN
BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK
(STUDI KASUS DI RUMAH INGGRIS JOGJA)**

Alexandra Pinaka Ardani

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email: alexandrapinka@gmail.com

Abstract

The title of this legal writing is Legal Certainty Agreement of Learning Guidance Institutions for English Language Students (Case Study at Rumah Inggris Jogja). Rumah Inggris Jogja (RIJ) is a boarding-based course institution that offers various English language tutoring programs to english language students. RIJ guarantees free repetition of many times or lifetime to fluently in english, and offers free camp programs for english language students. The purpose of this study is to find out Legal Certainty of the Agreement for Services for Study Guidance Institutions for English Language Students (Case Study at Rumah Inggris Jogja). The research method used in this study is empirical research methods that focuses on social facts in the form of legal certainty of agreements of learning guidance intitutions for english language students at RIJ. The results of this research is Legal Certainty Agreement of Learning Guidance Institutions for RIJ students not in accordance with the provisions contained in Article 6 and 7 of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The clause about being able to return free until fluently in english as well as the free camp not explained further. However, in the english language students charge administrative fees and not all programs get free camp facilities. Therefore authors suggest that RIJ must explain further about the agreement clause and the terms and conditions included.

Keyword: legal certainty, agreement, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia untuk menunjang sumber daya manusianya. Pendidikan sudah dimulai sejak bayi di dalam kandungan yaitu dengan mendengarkan musik dan membacakan sebuah cerita. Pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pemerintah dan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.¹ Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

¹UNDANG - UNDANG DASAR 1945
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>,
diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.04

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Pendidikan di Indonesia ada dua yaitu pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal yaitu dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Ada yang dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai jenjang kuliah dan ada yang langsung dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai jenjang kuliah. Pendidikan Non Formal yaitu tidak berjenjang dan dapat ditempuh melalui jalur apa pun, seperti mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah baik les privat maupun les di lembaga bimbingan belajar. Bimbingan belajar menurut Stoops dan Walquist yang dikutip oleh Jamal Ma'Mur Asman adalah Proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun orang lain.³

Lembaga bimbingan belajar sendiri ada berbagai macam yaitu ada

yang memberikan bimbingan di semua mata pelajaran, ada bimbingan belajar bahasa asing salah satunya bahasa Inggris. Lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris di Yogya salah satunya adalah Rumah Inggris Jogja (selanjutnya di dalam skripsi ini disingkat menjadi RIJ). RIJ merupakan lembaga kursus berbasis kos-kosan yang mengadopsi sistem pembelajaran di Pare. RIJ tersebut menawarkan kepada calon konsumen atau calon peserta didik. Program-program yang ditawarkan yaitu program *fullday* (2 minggu, 1 bulan, 3 bulan), program 1 semester, program reguler, dan program liburan. Salah satu program tersebut yaitu program 1 bulan penuh yang menawarkan gratis *camp* (kost bahasa Inggris). Apabila tawaran program tersebut mendapat respon oleh calon konsumen atau calon peserta didik, mereka dapat mendaftarkan diri sebagai anak didik dengan dua pilihan yaitu mendaftarkan diri secara *online* melalui *website* RIJ atau datang langsung ke kantor RIJ.

Pada saat pendaftaran, di dalam formulir pendaftaran tidak ada jaminan yang menyatakan bahwa apabila nanti setelah mengikuti program belajar dan masih belum lancar maka dapat mengulang kembali di periode berikutnya. RIJ juga memprioritaskan *practice* selama 24 jam dengan fasilitas *camp* atau kost-kosan. Adanya fasilitas berupa *camp* atau kost-kosan ini dirasa dapat memberikan kemudahan bagi konsumen atau calon anak didik agar secara intensif dapat fokus untuk

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019 pukul 16.13

³Jamal Ma'Mur Asmani, 2010, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Penerbit Diva Press, Yogyakarta, hlm. 31-32

mengembangkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Masalah mengenai kos-kosan juga tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam web RIJ. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi yang diterima oleh calon konsumen atau calon peserta didik. Sehingga keadaan tersebut di kemudian hari dapat memunculkan masalah hukum antara RIJ dengan konsumen atau peserta didik.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di dalam skripsi ini disingkat menjadi KUHPer) yaitu "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."⁴ Lalu perjanjian menurut R. Soebekti yaitu "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis."⁵ Perjanjian antara RIJ dengan peserta didik merupakan perjanjian jasa. Perjanjian jasa tidak secara spesifik diatur di dalam KUHPer. Namun di dalam pasal 1601 disebutkan bahwa : Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa

jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.⁶ Jadi, perjanjian jasa merupakan salah satu macam perjanjian kerja. Perjanjian jasa dapat terjadi apabila suatu pihak yang menawarkan perjanjian tersebut memiliki keahlian khusus.

Perjanjian jasa antara pihak RIJ dengan calon peserta didik sah dan mengikat apabila memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUHPer. Pada saat calon konsumen dan calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui isi formulir tersebut kemudian menyerahkan kembali formulir kepada pihak RIJ, maka secara tidak langsung sudah ada perjanjian jasa yang dapat dilaksanakan diantara kedua belah pihak.

RIJ dalam mencari calon konsumen atau calon peserta didik membuat iklan yang ditawarkan di media sosial. Iklan tersebut menawarkan janji yang membuat konsumen atau calon anak didik tertarik untuk mendaftar ke RIJ. Iklan promosi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pada saat pendaftaran,

⁴Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Soesilo dan Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher, 2008, Jakarta, hlm.298.

⁵R. Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, hlm. 1

⁶ Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia Soesilo dan Pramudji, *Op. Cit.*, hlm.348

akibatnya apabila ada masalah di kemudian hari pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Lembaga Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik.

1 METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Selain berfokus pada fakta sosial penelitian hukum empiris ini juga mengenai penelitian terhadap identifikasi hukum yaitu dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian terhadap efektifitas hukum yaitu membahas mengenai efisiensi hukum yang beroperasi dalam masyarakat.⁷ Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama, dan didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Bimbingan Belajar Rumah Inggris Jogja, Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan wawancara, membagikan kuisioner secara random yang sudah ditentukan dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bapak Abdul Hamid selaku pengelola Rumah Inggris Jogja dan 30 calon peserta didik dan peserta didik. Responden dalam penelitian ini adalah 30 calon peserta didik dan peserta didik.

⁷H. Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30-31

Analisis data dilakukan dengan membaca, mengkalifikasikan, dan menafsirkan sehingga memperoleh gambaran akan masalah yang diteliti. Proses berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif yaitu berawal dari hal khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang umum.

2 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang RIJ

1. Deskripsi tentang RIJ

RIJ merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang berbentuk perseorangan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar bahasa asing khususnya yaitu bahasa Inggris. RIJ dikenal sebagai lembaga kursus bahasa Inggris berbasis kos-kosan yang mengadopsi sistem pembelajaran di Kampung Inggris Pare.

Persyaratan pendirian satuan pendidikan non formal diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yaitu :⁸

(2) Persyaratan administratif terdiri atas:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
- b. Susunan pengurus dan rincian tugas;

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal <https://www.easybiz.id/download/permendikbud-nomor-81-tahun-2013/>, diakses tanggal 12 Mei 2019, pukul 15.50

- c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
- (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Menurut peraturan di atas maka RIJ yang merupakan usaha perseorangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan di atas tidak mewajibkan untuk memiliki akta otentik (notariil) sebagai dasar pembentukannya. Tetapi RIJ memiliki akta notariil berupa akta pendirian yang disahkan di hadapan notaris. Sehingga akta pendirian tersebut tetap sah dan merupakan alat bukti yang sempurna. Dengan demikian, maka RIJ merupakan usaha yang memiliki alat bukti pendiriannya yang berupa akta otentik (notariil).

2. Visi dan Misi

Menciptakan Kampung Inggris di Yogyakarta sebagai wadah komunikatif yang paling efektif demi terwujudnya lingkungan bahasa yang dibutuhkan bangsa. Misi : Memberikan pelayanan terbaik dibidang bahasa Inggris dengan menyediakan *camp* atau asrama berbahasa Inggris, Menjangkau masyarakat dalam mengakses pendidikan khususnya bahasa Inggris secara mudah, Menumbuhkan semangat, kreatif dan belajar yang edukatif

3. Tujuan RIJ

- a. Mewujudkan lingkungan berbahasa Inggris (*english area*) yang kondusif dan masif.
 - b. Membentuk masyarakat umum yang mahir berbahasa Inggris secara aktif.
 - c. Menumbuhkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu media komunikasi.
 - d. Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjawab tuntutan zaman.
 - e. Mewujudkan prestasi anak bangsa dalam hal wawasan dan bahasa
4. Struktur Lembaga :
- Chief Executive Officer (CEO) : Abdul Hamid
 - Direktur : Gusti Pramugara
 - Sekretaris : Mustiyani
 - Bendahara : Andre
 - Customer Service : Nur Kholis
 - Divisi iklan dan pemasaran: Aditya Ningrum
5. Jenis Program Pendidikan
- a. Kelas Paket (*Full Day*)
 - Paket *Full Day* 2 MINGGU : Kelas ini hanya diadakan setiap 2 Minggu sekali di setiap bulan. Kelas ini gratis tempat tinggal (*English area*), tetapi peserta terbatas. Biaya Program:Rp. 750.000.
 - Paket *Full Day* 1 bulan : Kelas ini hanya diadakan 1x di setiap bulannya. Kelas ini gratis

tempat tinggal , tetapi peserta terbatas. Biaya program: Rp.1.500.000.

- Kelas paket *Full Day* 3 bulan. Kelas ini mencakup semua jenis program dan level kelas, Kelas *basic* (dasar), kelas *intermediate* (menengah), Kelas *advance* (atas) dan kelas *micro teaching* (Praktek Mengajar). Biaya program Rp. 4.500.000.

b. Kelas Reguler (Bayar sekali, Gratis berkali-kali)

Kelas reguler adalah kelas yang dalam satu periode memiliki durasi dua minggu di RIJ (RIJ). Jadwal program dan waktunya pun sudah menyesuaikan waktu kosongnya mereka. Jenis dan Biaya per Program:

Grammar : Rp. 300.000

Speaking : Rp. 300.000

Pronunciation : Rp. 300.000

Vocabulary : Rp. 300.000

TOEFL : Rp. 500.000

IELTS : Rp. 500.000

Program *Camp* : Rp. 300.000

- c. Kelas Beasiswa (Gratis semua program dan gratis *camp*) : RIJ juga mengeluarkan program beasiswa untuk setiap tahunnya. Peserta beasiswa ini benar-benar akan dididik secara intensif, serius, dan berkelanjutan selama 3 bulan untuk dijadikan pengajar (tutor) handal, menyenangkan, dan berkualitas setelah melalui serangkaian tes

seleksi kelayakan yang meliputi *Interview* dan *Micro Teaching Trial*. Adapun syarat peserta sebagai berikut : Sudah lancar berbahasa Inggris, Pernah belajar bahasa Inggris, Mau berkomitmen dengan RIJ, Siap dengan ketentuan RIJ. Ketentuan-ketentuannya adalah peserta yang terdaftar akan diseleksi sebanyak dua kali. Seleksi pertama wawancara dan diambil 20 peserta yang lolos. Seleksi kedua, 20 peserta yang lolos, akan dikarantina selama 3 hari di RIJ untuk mengikuti *teaching trial*. Dari hasil *teaching trial* ini akan diambil 10 peserta yang layak dan berhak mendapatkan beasiswa RIJ. Materi wawancara berupa seputar kemampuan berbahasa Inggris, wawasan, loyalitas, dedikasi, dan kontribusi terkait mewujudkan kampung Inggris di Jogja. Wawancara bisa berupa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Program beasiswa ini berdurasi tiga bulan. Jadi, Peserta yang nantinya terpilih, wajib berdomisili di *camp Inggris (English Dormitory)* milik RIJ selama tiga bulan. Peserta akan mendapatkan *Free* tempat tinggal dan fasilitasnya, *Free* biaya program, serta *Free* sertifikat belajar dan mengajar selama 3 bulan (kecuali untuk makan sendiri). Setelah program beasiswa ini selesai, wajib meneken kontrak menjadi pengajar (tutor) RIJ selama 10 bulan (tetap digaji secara professional dan mendapat fasilitas tempat). Bersedia ditempatkan di pusat atau cabang RIJ.

d. Kelas Privat (Gratis mengulang di kelas reguler)

Kelas Privat memiliki durasi waktu sepuluh kali pertemuan dan gratis mengulang di kelas reguler sampai bisa. Minimal peserta adalah satu orang dan maksimalnya tiga orang. Jadwal dan waktu program sesuai permintaan peserta. Biaya 1 orang : Rp. 600.000. Biaya 2 orang : Rp. 1.000.000. Biaya 3 orang : Rp. 1.500.000.

Untuk Privat Program TOEFL dan IELTS : Biaya 1 orang : Rp. 700.000. Biaya 2 orang : Rp. 1.200.000. Biaya 3 orang : Rp. 1.800.000

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jasa Lembaga Bimbingan Belajar

1. Pengertian perjanjian secara umum
Perjanjian berbeda dengan pra kontrak atau pra perjanjian (sering disebut pula dengan negosiasi atau *memorandum of understanding*). Perjanjian berisi consideration atau prestasi yang tegas dan disepakati, sementara dalam pra kontrak tidak ada *consideration*, melainkan janji atau janji satu pihak kepada pihak lain yang menimbulkan harapan akan ditandatanganinya suatu perjanjian. Perbedaan tersebut membawa akibat hukum berbeda. Pelanggaran terhadap perjanjian menyebabkan ia dapat diminta pertanggungjawaban mengganti kerugian yang diderita pihak lain, sementara pelanggaran atau menarik janji dalam pra kontrak tidak menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain karena

memang belum ada kontrak yang disepakati.⁹

Soebekti mengemukakan pengertian dari perjanjian adalah yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada yang lain untuk melakukan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁰ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, pengertian dari perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.¹¹

Pengertian perjanjian diatur di dalam KUHPer yaitu terdapat di dalam pasal 1313. Isi dari pasal tersebut adalah "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung tiga unsur yaitu:¹²

⁹M. Natsir Asnawi, 2017, "Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer", Masalah-masalah Hukum, Vol-46/No.1/Januari/2017, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 63.

¹⁰R. Soebekti, *Loc. Cit.*

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76

¹²Indi Nuroini, 2015, "Penerapan Perjanjian Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja Kajian Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012", Jurnal Yudisial, Vol-VIII/No-3/Desember/2015, Komisi Yudisial Indonesia, hlm. 329.

- a. Perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
 - b. Dua orang atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
 - c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
2. Unsur-Unsur Perjanjian
- Pasal 1313 KUHPer memberikan pengertian mengenai perjanjian yaitu "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut mengandung 3 unsur yaitu :¹³
- a. Perbuatan
Perbuatan Hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
 - b. Subjeknya dua orang atau lebih untuk saling mengemukakan kehendaknya.
 - c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan pihak yang satu kepada pihak yang lain. para

¹³*Ibid.*

pihak terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu :¹⁴

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Artinya bahwa semua pihak menyetujui atau sepakat mengenai substansi yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak terdapat unsur paksaan ataupun penipuan. Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, sudah atau pernah kawin. Dapat dinyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian kecuali oleh undang-undang tidak menghendaki. Para pihak harus memiliki kecakapan berbuat agar pada saat membuat perjanjian dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

¹⁴*Ibid.*

c. Mengenai suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan dengan jelas. Jika tidak maka perjanjian itu batal demi hukum.

d. Mengenai suatu sebab yang halal.

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Suatu sebab dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1337 KUHP, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Terkait dengan suatu perjanjian yang mengandung *causa* bertentangan dengan undang-undang, terdapat asas *lex dura sed tamen scripta* atau *lex dura sed ita scripta* yang artinya bahwa undang-undang bersifat keras (memaksa), sehingga tidak dapat diganggu gugat dan telah tertulis. Oleh karena itu suatu perjanjian yang mengandung *causa* bertentangan dengan undang-undang secara otomatis batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

4. Asas-asas Perjanjian

Pengertian asas hukum umum menurut Bellefroid yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.¹⁵ Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Munculnya asas hukum dalam peraturan hukum dijadikan sebagai acuan norma dasar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya asas hukum dalam suatu aturan hukum yaitu jika suatu aturan tidak didasarkan oleh asas hukum maka aturan tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menerapkan aturan hukum tersebut.

Asas hukum terdapat di setiap peraturan hukum tak terkecuali di dalam hukum perjanjian, asas-asas di dalam hukum perjanjian yaitu :¹⁶

a. Asas kebebasan berkontrak.

Adanya suatu kebebasan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadakan suatu perjanjian mengenai hal apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 42

¹⁶ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 89-109.

ketertiban umum, dan kepatutan dalam masyarakat.

- b. Asas konsensualisme
Suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua pihak atau lebih telah mengikat dan karena itu melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut setelah para pihak mencapai kesepakatan. Berdasar asas ini, perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.
 - c. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasar ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sadar dan berdasar atas kesepakatan masing-masing pihak merupakan undang-undang (peraturan) yang mengikat masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.
 - d. Asas Itikad Baik
Perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.
5. Macam-macam perjanjian
- a. Perjanjian menurut bentuknya :
 - 1) Perjanjian Lisan
Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan

atau kesepakatan para pihak. Dengan adanya kesepakatan maka perjanjian tersebut telah terjadi.

2) Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, misalnya dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta autentik.

- b. Perjanjian berdasarkan hak dan kewajiban para pihak :

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya, perjanjian hibah

2) Perjanjian Timbal Balik

Adanya prestasi yang seimbang satu sama lain. misalnya, perjanjian jual-beli.

- c. Berdasarkan cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian. Penggolongan perjanjian ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

1) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus)

dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya jual beli, sewa menyewa.

2) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/ tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

3) Perjanjian Tertulis

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis terikat pada bentuk tertentu, bentuk tertulis sebagaimana dimaksud dapat karena dibentuk undang-undang, dan yang disepakati oleh para pihak. Bentuk tertulis karena dibentuk oleh undang-undang disebut perjanjian formil, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Misalnya jual beli tanah harus dengan akta PPAT, pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.

6. Syarat berakhirnya suatu perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian yaitu apabila terpenuhinya prestasi yang telah disepakati sebelumnya dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian, misalnya habisnya jangka

waktu yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Hapusnya perjanjian dapat terjadi apabila para pihak menentukan waktu akan berakhirnya suatu perjanjian, maka perjanjian dapat berakhir jika perjanjian sudah melewati batas waktu yang sudah disepakati dan jika hakim yang mengakhiri perjanjian tersebut karena sudah melanggar hukum atau sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Perjanjian Jasa

Perjanjian jasa merupakan salah satu jenis perjanjian kerja yang telah diatur di dalam Pasal 1601 KUHPer sebagai berikut: Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

Dalam isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian jasa yang dilakukan oleh para pihak yang ketentuannya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan apabila sebelumnya tidak ditentukan maka akan diatur oleh ketentuan yang bersifat kebiasaan. Perjanjian jasa tunduk

pada ketentuan Pasal 1319 KUHPer. Perjanjian jasa termasuk salah satu perjanjian yang pengaturannya mengikuti aturan yang ada dan tertulis di dalam KUHPer.

Pengertian perjanjian jasa tidak secara khusus diatur di dalam Undang-Undang. Jadi di dalam perjanjian jasa yang dibutuhkan adalah pihak yang memiliki jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian khusus di berbagai bidang tertentu. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian jasa bersifat koordinasi yaitu masing-masing pihak tidak berhak memerintah karena memiliki kedudukan yang sama. Pihak yang menawarkan jasanya berhak mendapatkan uang jasa atas dasar keahliannya.

8. Lembaga Bimbingan Belajar

Pengertian lembaga bimbingan belajar terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional yaitu : Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang lebih tinggi.¹⁷ Bimbingan belajar menurut Stoops dan Walquist yang dikutip oleh Jamal Ma'Mur Asman adalah Proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun orang lain.¹⁸

9. Peserta Didik

Pengertian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal.¹⁹ Pengertian peserta didik menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu "Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu."²⁰ Pengertian peserta didik menurut

¹⁷Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nasional, <https://www.easybiz.id/download/permendikbud-nomor-81-tahun-2013/>, diakses tanggal 12 Mei 2019, pukul 17.00

¹⁸Jamal Ma'Mur Asmani, *Loc. Cit.*

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik, diakses tanggal 12 Mei 2019, pukul 17.00

²⁰Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf, diakses tanggal 12 Mei 2019, pukul 17.00

Sudarwan Danim adalah Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.²¹ Menurut Sudarwan Danim juga terdapat hal-hal essensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu:²²

- 1) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik.
- 2) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, meski memiliki pola yang relatif sama.
- 3) Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa.
- 4) Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun rohani, meski dalam

hal-hal tertentu banyak kesamaan.

- 5) Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat.
- 6) Peserta didik memiliki adaptabilitas didalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik.
- 7) Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya.
- 8) Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadap lingkungannya.
- 9) Peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk.

C. Kepastian Hukum Perjanjian Jasa Lembaga Bimbingan Belajar Bagi Peserta Didik

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

²¹Sudarwan Danim, 2010, *Pengantar Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm.01.

²²*Ibid*, hlm. 02.

tertentu.²³ Kepastian hukum menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani yaitu mengandung 2 pengertian, yang pertama adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum dalam suatu perjanjian jasa, sesuai dengan pasal 1313 KUHPer dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan perjanjian jasa tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

Suatu perjanjian jasa dapat dikatakan memberikan perlindungan hukum apabila perjanjian jasa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pengertian perjanjian pada umumnya sesuai dengan Pasal 1313 KUHPer. Unsur-unsurnya yaitu :

1. Perbuatan, yaitu perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa

akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian terjadi perbuatan yaitu pihak RIJ yang menawarkan suatu perjanjian memiliki keahlian khusus yaitu dapat berbahasa Inggris sehingga dapat mengajari calon peserta didik yang mendaftar.

2. Dua orang atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

Sehingga pada faktanya unsur dua orang atau lebih dari perjanjian ini yaitu pihak pengelola RIJ dan calon peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian antara pihak pengelola RIJ dan calon peserta didik pada saat pendaftaran terjadi interaksi negosiasi.

3. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut hasil penelitian, calon peserta didik dinyatakan mengikatkan diri dengan pihak RIJ pada saat calon peserta didik mengisi formulir baik secara *online* maupun datang ke kantor lalu menyerahkan formulir tersebut kepada pihak RIJ. Sehingga pada saat pihak RIJ

²³Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.145

²⁴Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

menawarkan suatu perjanjian dan calon peserta didik menyanggupi atau menginginkan bergabung dalam perjanjian tersebut maka sudah mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut.

4. Objeknya

Menurut hasil penelitian, objeknya adalah prestasi dari perjanjian antara RIJ dengan calon peserta didik. Prestasi yang dimaksud yaitu pihak RIJ yang memiliki keahlian khusus dalam berbahasa Inggris memberikan pelajaran bagi calon peserta didik.

Mengenai sahnya perjanjian antara pihak RIJ dengan calon peserta didik harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat disini artinya para pihak setuju akan sesuatu yang diperjanjikan. Mencermati data yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu calon peserta didik yang sudah menulis di formulir pendaftaran RIJ baik secara *online* maupun datang ke kantor dan sudah diserahkan kembali dianggap sepakat untuk melakukan perjanjian jasa dengan pihak RIJ.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Perjanjian dinyatakan sah apabila para pihak yang membuat perjanjian memiliki kecakapan dalam bertindak yaitu orang-orang yang dinyatakan dewasa menurut hukum, tidak dibawah pengampuan, serta sehat jasmani dan rohani nya. Menurut

hasil penelitian yaitu calon peserta didik yang sudah cakap menurut undang-undang dapat membuat perjanjian tersebut tanpa diwakilkan, sedangkan bagi calon peserta didik yang belum cakap dalam membuat perjanjian dapat diwakilkan oleh orang tuanya.

c) Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah keahlian pihak RIJ untuk mendidik calon peserta didik dalam berbahasa Inggris.

d) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang hal yaitu suatu hal tersebut tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu dalam perjanjian antara pihak RIJ dengan calon konsumen tidak ditemukan adanya suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang karena pihak RIJ sebagai subyek berwenang mengadakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian yang dibuat oleh pihak RIJ dengan calon peserta didik memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sehingga perjanjian yang dibuat sah dan dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat sesuai dengan pasal 1338 KUHPer. Calon peserta didik yang ingin mendaftarkan dirinya ke RIJ dapat mengisi formulir melalui 2 cara yaitu mengisi formulir secara *online* yang tersedia di *website* RIJ dan bisa secara langsung datang

ke kantor. Penawaran RIJ melalui *online* dan calon peserta didik yang mengisi formulir secara *online* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun bukan mengatur secara khusus tentang perjanjian yang terjadi secara *online* namun tetap perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian secara *online*. Pihak RIJ memberikan penawaran melalui *website* dan calon peserta didik menyetujui penawaran tersebut dengan cara mengisi formulir yang tersedia maka sudah melahirkan perjanjian di antara kedua belah pihak. Maka sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka transaksi elektronik tersebut mengikat para pihak.

Penawaran RIJ melalui *online* maupun secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum sesuai karena tidak dijelaskan secara jelas semua penawaran yang ditawarkan oleh pihak RIJ. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban sebagai pelaku usaha salah satu poinnya harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen salah satu poinnya harus mendapatkan

informasi yang jelas, benar, dan jujur. Namun pada kenyataannya di dalam penawaran maupun formulir yang diberikan RIJ sebagai pelaku usaha kepada calon peserta didik sebagai konsumen tidak dijelaskan secara jelas mengenai klausul gratis mengulang berkali-kali sampai bisa dan mengenai gratis *camp* tersebut. Jadi calon peserta didik jika tidak bertanya kemungkinan tidak dijelaskan hal tersebut.

Pada saat calon peserta didik mengisi formulir secara langsung di kantor RIJ, menyetujui isi formulir serta menyerahkan formulir tersebut maka secara tidak langsung sudah terjadi perjanjian jasa antara calon peserta didik dengan pihak RIJ sebagai penyedia jasa. Maka perjanjian jasa tersebut sudah pasti terjadi dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh pihak RIJ hanya berbentuk ketentuan-ketentuan terkait tentang biaya program, biaya tempat tinggal, biaya kegiatan ekstra, biaya sertifikat, dan proses belajar mengajar di RIJ.

Salah satu klausul yang ditawarkan program reguler dan privat yaitu menjamin calon peserta didik gratis (tanpa bayar biaya apa pun lagi) mengulang program di periode berikutnya sampai bisa dan lancar. Hal tersebut memberikan pengertian secara luas bagi calon peserta didik yang akan mendaftar. Jika menurut pasal 1346 KUHPer yaitu “apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau tempat dimana

perjanjian itu telah dibuat.” Maka kesimpulan klausul tersebut yaitu untuk mengulang di periode berikutnya gratis tanpa ada biaya sedikit pun. Namun pada faktanya untuk mengulang kembali dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. Klausul lainnya yaitu adanya program *camp* di setiap kelas tapi tidak dijelaskan mengenai perbedaannya dengan gratis tempat tinggal yang ada di kelas *fullday*.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang dibagikan kepada sekitar 30 orang peserta didik tersebut hampir 50% peserta didik pada saat mendaftar hanya mendapatkan informasi seputar program yang ditawarkan, periode waktunya, fasilitas, teknis belajar mengajar di RIJ, harga setiap program, dan jangka waktu. Informasi yang sudah tertera di brosur, web, maupun di media sosial. Tidak ada yang menanyakan mengenai syarat dan ketentuan gratis mengulang tanpa biayanya. Mereka hanya mengetahui bahwa jika belum bisa bahasa Inggris dari program yang diambil sebelumnya dapat mengulang tanpa mengeluarkan biaya lagi. Jaminan yang diberikan RIJ juga hanya seputar mengerti dan lancar berbahasa Inggris. Banyak calon peserta didik yang tidak memahami bahwa pada saat mereka mengisi formulir pendaftaran dan menyetujuinya maka sudah lahir perjanjian antara mereka dengan pihak RIJ. Mereka mengira bahwa perjanjian terjadi jika perjanjian tersebut tertulis. Jadi peserta didik kurang peduli hal-hal seperti itu, yang

mereka paham yaitu mendaftar dengan mengisi formulir lalu membayar dan sudah selesai mereka dapat materi untuk belajar. Padahal tanpa mereka sadari sudah lahir akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak pengelola RIJ belum ada komplain yang berarti namun yang sering terjadi yaitu calon peserta didik yang sudah mendaftar dan sudah melakukan pembayaran penuh atau hanya *down payment (dp)* mengundurkan diri lalu meminta uangnya kembali. Pihak RIJ menolak untuk mengembalikan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa biaya yang sudah dibayarkan hanya bisa dialihkan untuk program yang lain atau di waktu yang lain. Pihak RIJ mengetahui aturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan operasional pendidikan non formal secara umum yaitu membuat, merancang, dan melakukan sesuatu atas dasar kebijakan bersama antar pengurus, staff pengajar, dan CEO sesuai *jobdesc* di divisinya masing-masing (*baik itu terkait kurikulum, model pembelajaran, atau kreativitas program, dan lain-lain.*). Pihak RIJ tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan yang mengatur tentang pedoman tersebut.

3 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kepastian hukum perjanjian jasa bimbingan belajar terhadap peserta didik RIJ dalam faktanya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu kewajiban sebagai pelaku usaha salah satu poinnya harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen salah satu poinnya harus mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur.. Hal ini dilihat dari perjanjian jasa yang dilakukan antara pihak RIJ dengan calon peserta didik tidak ada klausul yang jelas dan di dalam penawaran maupun formulir yang diberikan RIJ sebagai pelaku usaha kepada calon peserta didik sebagai konsumen tidak dijelaskan secara jelas.

4 REFERENSI

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Fence M Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan*

Perdata), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
 Jamal Ma'Mur Asmani, 2010, *Panduan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Penerbit Diva Press, Yogyakarta.
 Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
 Soebekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta.
 Sudarwan Danim, 2010, *Pengantar Kependidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
 Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
 -----, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
 Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

- M. Natsir Asnawi, 2017, *Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer*, Masalah-masalah Hukum, Vol-46/No.1/Januari/2017, Universitas Diponegoro Semarang.

Indi Nuroini, 2015, *Penerapan Perjanjian Bersama dalam Pemutusan Hubungan Kerja Kajian Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol-VIII/No-3/Desember/2015, Komisi Yudisial Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(setelah Amandemen). Rapat Paripurna ke-6 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 10 Agustus Tahun 2002, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Nasional. Lembaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta.

Internet:

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf>.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>.

<https://www.easybiz.id/download/permendikbud-nomor-81-tahun-2013/>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik.

http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.